

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
ZAKAT PERTANIAN HASIL DARI TANAH SEWAAN**

(Studi Kasus Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro,
Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

KURNIAWAN AGUS SAPUTRA

NPM 22101083010

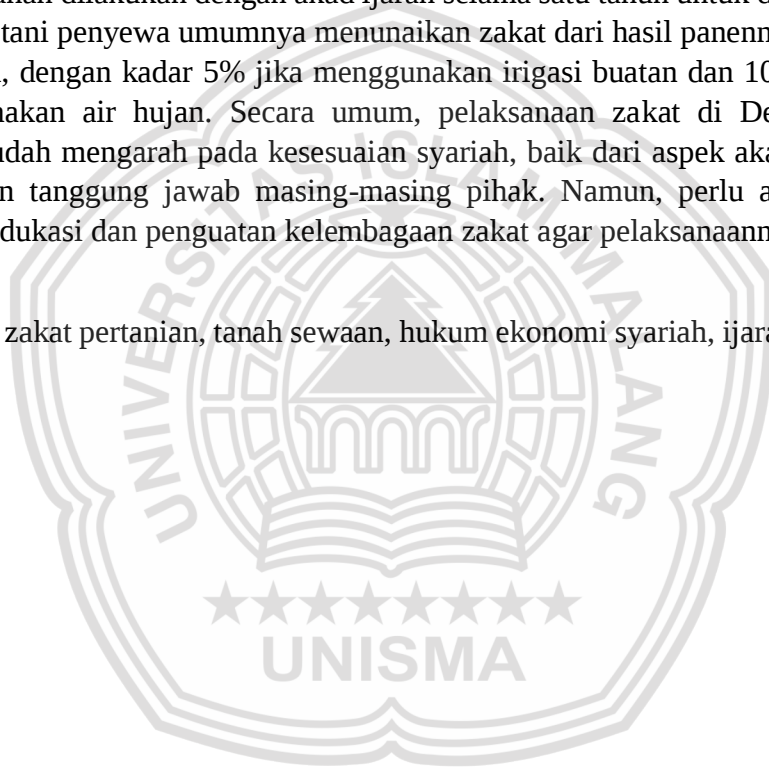


**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
2025**

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim ketika harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Salah satu bentuk zakat mal adalah zakat pertanian, yang wajib dikeluarkan setiap kali panen berlangsung. Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, praktik penyewaan lahan pertanian cukup umum dilakukan melalui akad sewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penyewaan lahan, sistem pembayaran zakat atas hasil pertanian dari tanah sewaan, serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sewa lahan dilakukan dengan akad ijarah selama satu tahun untuk dua kali panen. Petani penyewa umumnya menunaikan zakat dari hasil panennya sesuai syariah, dengan kadar 5% jika menggunakan irigasi buatan dan 10% jika menggunakan air hujan. Secara umum, pelaksanaan zakat di Desa Banyubang sudah mengarah pada kesesuaian syariah, baik dari aspek akad, nisab, maupun tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, perlu ada peningkatan edukasi dan penguatan kelembagaan zakat agar pelaksanaannya lebih optimal.

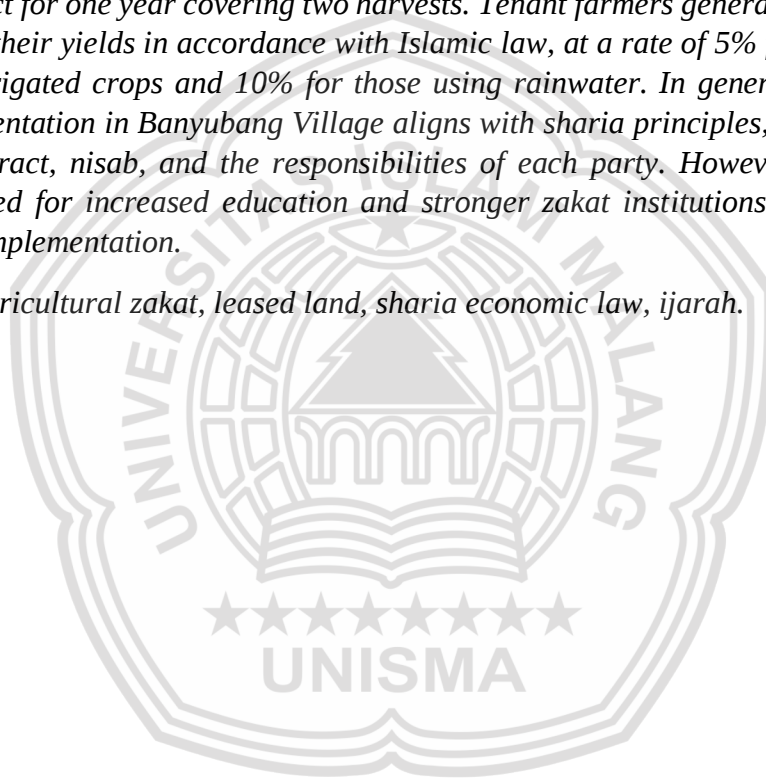
Kata Kunci : zakat pertanian, tanah sewaan, hukum ekonomi syariah, ijarah.



ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by Muslims when their wealth reaches the nisab and haul requirements. One form of zakat on wealth is agricultural zakat, which must be paid every harvest. In Banyubang Village, Solokuro District, Lamongan Regency, the practice of renting agricultural land is commonly carried out through a lease (ijarah) contract. This study aims to examine the practice of land leasing, the zakat payment system on agricultural yields from rented land, and to review it from the perspective of sharia economic law. This research employs a qualitative descriptive approach using interview, observation, and documentation techniques. The findings indicate that land rental is conducted through an ijarah contract for one year covering two harvests. Tenant farmers generally pay zakat on their yields in accordance with Islamic law, at a rate of 5% for artificially irrigated crops and 10% for those using rainwater. In general, zakat implementation in Banyubang Village aligns with sharia principles, in terms of contract, nisab, and the responsibilities of each party. However, there is a need for increased education and stronger zakat institutions to optimize its implementation.

Keywords: *agricultural zakat, leased land, sharia economic law, ijarah.*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan, dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (Sari, 2006: 11). Zakat berarti membersihkan harta dengan menyisihkan sebagian dari harta tersebut untuk diberikan kepada yang berhak. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, Kewajiban zakat berlaku bagi seseorang yang hartanya sudah mencapai batas tertentu (*nisab*) dan melebihi kebutuhan pokoknya (Ascarya, 2011: 9). Salah satu manfaat dari menunaikan zakat adalah untuk meraih keberkahan, menyucikan jiwa dari sifat kikir dan dosa, serta memberikan dampak positif dalam kehidupan. (Arifin, 2011: 3). Zakat dapat membersihkan dan menyucikan jiwa. Sesuai firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul fitri, bertujuan untuk menyucikan diri setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan dan memberikan bantuan kepada fakir miskin agar mereka bisa

merayakan hari raya dengan penuh kelayakan dan kebahagiaan. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg atau setara dengan makanan pokok di wilayah masing-masing (Hidayat, 2008: 20). Adapun zakat mal merupakan zakat yang dibayarkan dari jenis harta tertentu, termasuk zakat dari hasil pertanian (Pernomo, 2005: 157).

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa jenis kategori zakat harta yang lainnya. Zakat pertanian diambil dari hasil panen yang telah mencapai nisab, yaitu berkisar 5 wasaq, yang setara dengan 653 kg hasil panen dalam bentuk makanan pokok seperti padi, gandum, kurma, atau anggur kering (Hidayati & Rahmat, 2023). Hadis yang menjadi dasar penentuan nisab ini adalah:

“Tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari lima wasaq (HR. Muslim).”

Besaran zakat pertanian berkisar antara 5% hingga 10%. Untuk lahan sawah yang mengandalkan air hujan, zakat yang dikenakan sebesar 10%, sedangkan sawah yang menggunakan sistem irigasi atau pengairan buatan dikenakan zakat sebesar 5% (Rais, 1998). Semua para ulama madzhab juga sepakat dalam hal ini. Seiring berjalannya waktu, sistem pertanian saat ini memerlukan biaya tambahan seperti pupuk dan perawatan, maka hal tersebut diperhitungkan dengan pengurangan hasil panen (Hidayati & Rahmat, 2023).

Hadist yang menjelaskan hal tersebut yaitu:

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: ‘tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%.’ (HR Tarmidzi).”

Berbeda dengan zakat lain yang umumnya dikeluarkan setahun sekali, zakat hasil pertanian ini wajib ditunaikan setiap kali panen, sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam, hal ini menggambarkan bahwa zakat pertanian dirancang untuk menjaga keberkahan hasil panen sekaligus membantu mereka yang membutuhkan.

Sewa-menyewa merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang disepakati bersama. Dalam perjanjian ini, terdapat aturan hukum yang mengikat selama proses sewa-menyewa berlangsung. Jika akad telah dilakukan, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) wajib menyerahkan barang atau benda yang disewa kepada penyewa (*musta'jir*) untuk dimanfaatkan. Sebaliknya, penyewa berkewajiban memberikan pembayaran sewa kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Lubis, 1994: 52). Dalam hal tersebut barang atau benda tidak terjadi pengurangan pada barang atau benda yang disewakan, yang berpindah hanyalah manfaat atau kegunaannya, seperti pada kasus penyewaan tanah untuk keperluan pertanian.

Zakat pertanian dari tanah sewaan terdapat dua pihak yang biasanya terlibat, yaitu pemilik tanah dan penyewa lahan. Persoalan sering timbul saat harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar zakat apakah itu pemilik tanah, penyewa, atau mungkin keduanya. Selain itu, aturan dalam akad sewa-menyewa tanah juga dapat memengaruhi kewajiban zakat ini, sehingga membutuhkan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada panduan hukum syariah guna memastikan pembagian tanggung jawab zakat yang adil.

Hukum syariah menawarkan pedoman yang jelas untuk menjawab persoalan tersebut, dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta

pendapat para ulama, baik yang klasik maupun kontemporer. Namun, pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil pertanian dari tanah sewaan masih sangat terbatas. Banyak yang hanya melihat hasil panen tanpa memahami kewajiban zakat yang harus dipenuhi sesuai hukum Islam. Akibatnya, zakat tidak dilaksanakan secara maksimal, yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab zakat (Al-Qaradawi 1999). Hukum dari penyewaan tanah diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama. Para fuqaha memiliki perbedaan pandangan terkait siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban zakat dari hasil pertanian di tanah sewaan. Ada beberapa pandangan ulama mengenai persoalan ini.

Menurut ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, As-Sauri, Ibnu Al-Mubarak, Abu Saur, serta sejumlah fuqaha lainnya, kewajiban membayar zakat atas hasil pertanian dari tanah sewaan berada pada pihak penyewa. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika seseorang menerima sebidang tanah dari orang lain untuk jangka waktu tertentu, lalu tanah tersebut dipinjamkan atau disewakan kembali kepada orang lain yang kemudian menggarapnya, maka kewajiban zakat sepersepuluh dari hasil panen tetap dibebankan kepada orang yang melakukan penanaman (Masduki & Zafi, 2020: 182).

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban zakat atas hasil pertanian dari tanah sewaan ditanggung oleh pemilik tanah atau pihak yang menyewakannya. Pandangan beliau ini telah dicatat dan diriwayatkan dalam sejumlah kitab fikih, di antaranya adalah:

Diriwayatkan dalam kitab Bada'i Al-Sana'i sebagai berikut:

Apabila seseorang menyewakan tanahnya maka yang wajib zakat sepersepuluh adalah yang menyewakan.

Ibnu Rusyd juga meriwayatkan pendapat tersebut sebagai berikut:

Imam Hanafi dan para pengikutnya berkata: 'Zakat (tanah sewaan) dibebankan kepada pemilik tanah dan tidak kepada penyewa sedikitpun' (Masduki & Zafi, 2020).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban zakat atas tanah sewaan dibebankan kepada pemilik tanah apabila tanah tersebut dalam kondisi baik dan layak untuk ditanami. Namun, jika tanah tersebut tidak subur atau tidak cocok untuk pertanian, maka kewajiban zakat berada pada penyewa. Abu Hanifah menetapkan kewajiban zakat berdasarkan kondisi tanah, bukan pada hasil tanamannya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah merujuk pada sumber-sumber seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa para sahabat, ijma', qiyas, istihsan, dan urf (kebiasaan masyarakat). Adapun dalil yang dijadikan dasar oleh Abu Hanifah mengenai zakat tanah sewaan di antaranya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, surat Al-An'am ayat 141, serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud (Bahria, 2008).

Dalam pandangan Qardhawi (2011) mengatakan zakat pertanian wajib dibayar oleh orang yang mengelola tanah yang mendapatkan hasil panennya, yaitu penyewa. Sementara itu, pemilik tanah tetap memiliki kewajiban mengeluarkan zakat atas uang sewa yang diterimanya, asalkan jumlah uang sewa tersebut mencapai batas minimum (*nisab*) dan sudah berlalu satu tahun (*haul*). Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat, di mana kewajiban zakat ditujukan pada pihak yang menerima hasil atau penghasilan, baik itu dari hasil panen maupun dari pendapatan sewa. Dalam

konteks ini, menjadi penting untuk memahami siapa yang berkewajiban membayar zakat dan bagaimana mekanisme perhitungannya.

Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Lahan yang tidak digarap langsung oleh pemiliknya biasanya disewakan kepada orang lain untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan, dengan sistem sewa-menyewa yang telah menjadi praktik umum di masyarakat. Tanaman yang paling sering dibudidayakan oleh para penyewa adalah padi dan jagung. Sekitar 20–30% masyarakat Desa Banyubang juga bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dan lahan milik mereka yang ditinggalkan biasanya disewakan kepada petani lain di desa. Baik pemilik tanah maupun penyewa sama-sama memperoleh manfaat ekonomi, baik dari hasil panen maupun dari uang sewa lahan. Sebagai umat Islam, masyarakat Desa Banyubang tetap memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat apabila harta atau hasil pertaniannya telah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama meskipun dalam sistem pertanian berbasis sewa.

Dari permasalahan tersebut maka peneliti perlu untuk meneliti bagaimana sistem pengeluaran zakat hasil pertanian yang berasal dari lahan sewaan. di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Pertanian Hasil Dari Tanah Sewaan (Studi Kasus Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem sewa-menyewa tanah untuk pertanian di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah terhadap kewajiban zakat hasil pertanian dari tanah sewaan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana sistem pengeluaran zakat pertanian dari tanah sewaan yang diterapkan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penulisan ini antara lain adalah:

1. Menganalisis praktik sistem sewa-menyewa tanah untuk pertanian di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah terkait kewajiban zakat hasil pertanian dari tanah sewaan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.
3. Menjelaskan sistem pengeluaran zakat pertanian dari tanah sewaan yang diterapkan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Bagi akademik dan mata kuliah sebagai penambah pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya tentang hukum zakat hasil pertanian dari tanah sewaan sebagai bahan alternatif untuk meningkatkan pembelajaran perbankan syari'ah yang khususnya untuk mata kuliah fikih ZISWAF.
- b) Bagi peneliti penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang konsep zakat pertanian, khususnya yang berkaitan dengan tanah sewaan, dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Lembaga Zakat Desa Banyubang
Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan pengelolaan zakat pertanian dari tanah sewaan, sehingga dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai syariat, sehingga keberkahan dan manfaat zakat bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.
- b) Bagi masyarakat Desa Banyubang
Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban zakat hasil pertanian dari tanah sewaan, sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajiban zakat dengan lebih tepat sesuai dengan ajaran Islam.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan zakat atas hasil pertanian melalui lahan sewaan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Praktik Sistem Sewa-Menyewa Tanah untuk Pertanian dari Tanah Sewaan di Desa Banyubang

Sistem sewa menyewa tanah di Desa Banyubang dilakukan berdasarkan akad ijarah, yaitu kesepakatan antara pemilik dan penyewa lahan. Umumnya akad berlangsung selama satu tahun dengan dua kali musim panen. Harga sewa ditentukan berdasarkan luas lahan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan di Desa Banyubang

Hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban zakat atas hasil pertanian melalui lahan sewaan di Desa Banyubang sudah mengarah pada kesesuaian syariah, baik dari aspek akad, nisab, maupun tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, perlu ada peningkatan edukasi dan penguatan kelembagaan zakat agar pelaksanaannya lebih optimal.

3. Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan

Penerapan zakat pertanian dari tanah sewaan menunjukkan bahwa petani penyewa lahan umumnya memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat atas hasil pertaniannya, meskipun sebagian besar baru mengeluarkan zakat satu kali dalam setahun (biasanya pada panen kedua). Perhitungan zakat mengikuti ketentuan syariah yaitu 5% jika menggunakan irigasi buatan dan 10% jika menggunakan air hujan. Secara umum, pelaksanaan zakat di Desa Banyubang sudah sesuai prinsip syariah, namun perlu edukasi lebih lanjut agar pelaksanaannya lebih optimal.

5.2 Keterbatasan

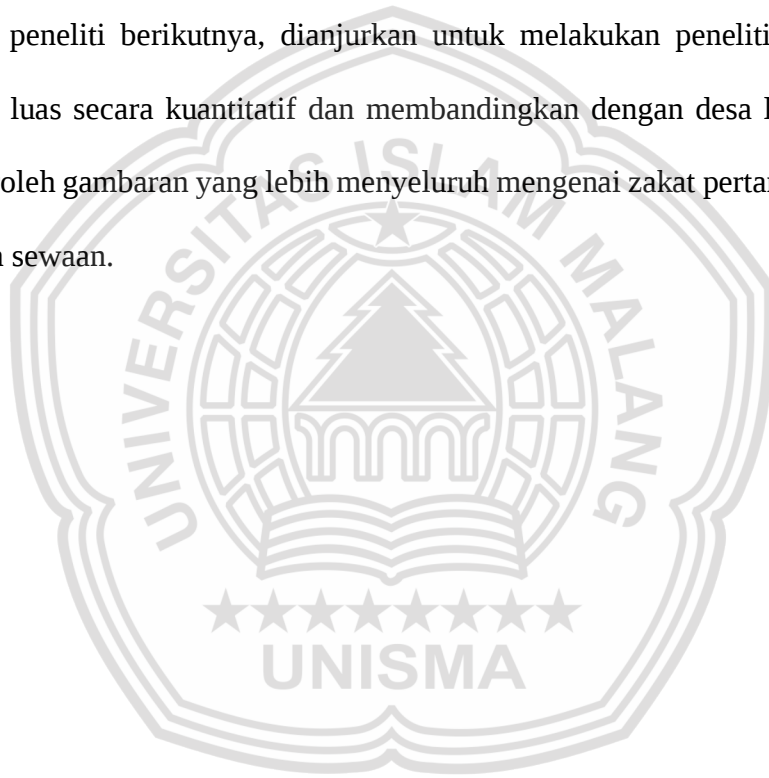
Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan peneliti yang bisa dijadikan bahan evaluasi dan acuan bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Lokasi penelitian terbatas hanya pada satu wilayah desa saja, yaitu Desa Banyubang, sehingga hasilnya belum tentu bisa digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda.
2. Data yang diperoleh sepenuhnya bersifat kualitatif, sehingga belum menggambarkan aspek kuantitatif seperti jumlah wajib zakat, jumlah zakat yang ditarik, atau jumlah mustahiq secara pasti.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian ditingkatkan, khususnya bagi penyewa dan pemilik lahan yang hasilnya sudah mencapai nisab.
2. Bagi lembaga zakat, perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya zakat pertanian, serta mendorong pelaksanaannya setiap panen agar sesuai dengan tuntunan syariah.
3. Bagi peneliti berikutnya, dianjurkan untuk melakukan penelitian yang lebih luas secara kuantitatif dan membandingkan dengan desa lain agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai zakat pertanian dari tanah sewaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abul, Al-Imam Zainuddin. 2014. *Ringkasan Shahih Bukhari, Diterjemahkan Oleh Arief Rahman Hakim*. Solo: Insan Kamil.
- Agama, R I Kementerian. 2015. “B. Kajian Teori 1. Sumber Dana Penerimaan Zakat a. Pengertian Zakat. b. Manajemen Zakat” [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id/398/1/BerlianMiftaAlamy_NIM.083112005.pdf#page=106). http://digilib.uinkhas.ac.id/398/1/BerlianMiftaAlamy_NIM.083112005.pdf#page=106.
- Agama RI, Kementrian. 2013. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta.
- Agus. 2025. “Petani Pemilik Tanah.”
- Ahmadi. 2025. “Sekretaris Lembaga Zakat.”
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. “Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf.” *King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics* I:1–274.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat*. (Bairut: Darul Ma’rifah, 1997), jilid 1-2.
- Al-Zuhayly, Wahbah. n.d. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Alim, Irsyadul. 2025. “Tokoh Agama.”
- Anonim. n.d. “Konsep Ijarah Dalam Islam.”
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ascarya. 2011. *Akad Dan Produk Bank Syariah: BANK INDONESIA. Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddiq, Hasbi. 2009. *Pendoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahria, Ieda Fithria. 2008. “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah Yang Disewakan Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid.” IAIN Walisongo Semarang.
- “Baznas.Go.Id.” 2023. <https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat-Pertanian-dari-Lahan-yang-Disewakan/243#:~:text=Menurut Syaikh Yusuf Al->

- Qaradhawi,yakni senilai 653 kg beras.
- BAZNAS. 2023. “Zakat Pertanian Dari Lahan Yang Disewakan - BAZNAS.”
- Darmawan, Deni. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dasuki, HA. Hafizh. 2011. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: FIK-IMA: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- DESI, L. 2021. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT HASIL BUMI ATAS TANAH YANG DISEWAKAN (Studi Kasus Di Pekon Suka Padang Kecamatan Cukuh Balak repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/15801/>*.
- El-madani. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat Dan Cara Membaginya)*. Jogjakarta: DIVA press.
- Febrian, Dwi. 2021. *ZAKAT DARI HASIL PENYEWAAN TANAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Sewa Tanah Di Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/16836/>*.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Ade. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Hidayati., Rahmat ., Susanti. 2023. “Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Rokoning Dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah).” *Journal of Economic and Islamic Research* 1 (2): 127–40. <https://www.journal.staisyaichona.ac.id/index.php/jeir/article/view/54>.
- Jalili, Ahmad. 2021. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Teraju* 3 (02): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Khoirul Umam Prayoga. 2019. *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2019). etheses.uin-malang.ac.id. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15039>*.
- Lolyta, Sewa, Lolyta Universitas, Islam Riau, and Kata Kunci. 2014. “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Hukum Islam XIV* (1): 125–36.

- Mahfudhi. 2025. "Ketua Lembaga Zakat."
- Masduki, Putri Nabila, and Ashif Az Zafi. 2020. "Studi Komparatif Tentang Zakat Tanah Sewaan Menurut Pandangan Islam." *Bilancia*. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/538>.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akutansi Dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana.
- Mulyono, Slamet. 2012. *Rukun Islam*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Permono, Hadi Sjechul. 1992. *Sumber - Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Auliya.
- Pernomo, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia.
- PUSPITASARI, FINA. 2023. *ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)*. repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30126>.
- Qadir, Abbdurachman. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist, Diterjemahkan Oleh Salman Harun*. Jakarta: Pustaka Mizan.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Rais, M. Amien. 1998. *Tauhid Sosial Formula*. Bandung: Mizan.
- Ritonga, A. Rahman. 1999. *Fiqh Muamalah, Ke-1*. Kuala Lumpur: Edaran Kalam.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Terjemahan M.A.Abdurrahman Dan A.Haris Abdullah*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Sabit. 2025. "Petani Penyewa Tanah."
- Sari, Elsi Kartika. 2000. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- . 2006. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grafindo.
- Sarwat, Ahmad. 2019. "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59," 1–67.
- Sugiyono. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat:

Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif).” *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis - Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.

Usmani, Muhammad Taqi. 2021. “Ijarah.” *An Introduction to Islamic Finance*. https://doi.org/10.1163/9789004479913_007.

Wijaya, Umarti Hengky. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teorikonsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Press.

Yasid Abu, Abdullah Al-Qazwiniy Muhammad bin. 2004. *Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr.

